

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penelitian ini membahas tentang implementasi dari *standard minimum rules for treatment of prisoners* di lapas perempuan. Masalah yang akan di kaji adalah bagaimana pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan di dalam Lapas, sehingga terpenuhi hak narapidana sesuai dengan peraturan *Standard Minimum Rules United Nations for The Treatment of Prisoner*, tanggal 31 Juli 1957 yang menyatakan bahwa instansi saniter harus memenuhi hak-hak narapidana yang hilang kemerdekaannya akibat melakukan tindakan pidana dan diperlakukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Setiap orang memiliki kedudukan tertentu dalam pemenuhan hak - haknya, kenyataan saat ini dimana terjadi kesenjangan dalam penerapan hak yang disebut kesenjangan peranan (*role - distance*).² Hak asasi manusia merupakan masalah internasional bukan masalah internal dari suatu negara.³ Perlindungan terhadap hak asasi manusia sudah dimulai sejak zaman sejarah dan alamiah yang merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Melalui deklarasi PBB dalam sidang majelis umum tanggal 10 Desember 1948 tentang *Universal Declartion Independen of Human Rights/ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (DUHAM) ini berisi 30 pasal, di mana semua pasal tersebut menyatakan bahwa setiap manusia yang dilahirkan memiliki hak fundamental yang tidak dapat dirampas ataupun dicabut oleh manusia lainnya.

¹ *Standard Minimum Rules United Nations For The Treatment of Prisoners*, 31 Juli 1957

² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGarfindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

³ Wolfgang Friedmann, 1994, *The Changing Structure of International Law*, GV Metha For Vakist, hlm. 3.

Kesehatan merupakan persyaratan penting untuk mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun fundamental atas dasar pertimbangan pertimbangan untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi dirumuskan sebagai suatu hak asasi⁴. Sehubungan dalam pemenuhan hak kesehatan pada Pasal 25 Ayat (1) DUHAM mengatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya, keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau keadaan yang lain yang mengakibatkan kekurangan penghasilan dan berada di luar kekuasaannya.

Dalam sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan perlakuan terhadap narapidana di penjara berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang lebih memerhatikan hak-hak narapidana di penjara terutama narapidana perempuan⁵. Aturan baru sebagai Implementasi *Standard Minimum For Treatment of Prisoners* dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang mencantumkan bahwa perempuan mempunyai hak perlindungan atas kesehatannya. Namun ini tidak sesuai dengan survey awal yang telah dilakukan peneliti, bahwa terjadi penumpukan narapidana perempuan di LPKA Klas II A Tanjung Pati mengalami kelebihan kapasitas yang menyebabkan terganggunya kesehatan narapidana perempuan tersebut, keadaan ini bertentangan dengan aturan di atas.

⁴ Satya Arinanto, 2008, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PusHAM UII, Jakarta, hlm 12.

⁵ Harsono, 1995, *Sistem Baru Pemidaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm 17.

Penyiksaan merupakan malapetaka bertentangan dengan hak hidup dan keberadaan manusia adalah pengingkaran utama dari martabat manusia termasuk narapidana sehingga perlu jaminan untuk penyelenggaraan peradilan yang jujur secara konkrit dengan menggunakan beberapa instrumen penting dalam penerapan hak terpidana.⁶

Gagasan dalam merumuskan perlindungan hak minimal untuk orang yang direnggut kebebasannya oleh putusan pengadilan sudah tertuang dalam sebuah instrumen internasional dalam formulasi *Standard minimum rules atau basic principles* maka instrumen itu *not directly binding*, tidak dapat dipaksakan seperti *treaty* bersifat *legal standard* yang berintegrasi ke dalam legalisasi nasional setiap negara itu sendiri.⁷

Ada beberapa penggolongan lembaga pemasyarakatan di Indonesia di antaranya Lapas umum dan Lapas khusus seperti Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas Tindak Pidana Berat di Nusakambangan Cilacap, tapi tidak semua daerah di Indonesia mempunyai lapas khusus, kenyataan saat ini tidak semua dapat melaksanakan aturan yang ada, seperti Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.

Dalam Pemenuhan hak kesehatan narapidana di Sumatera Barat haru mengacu pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

⁶ Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Jakarta, hlm 106-107.

⁷ Bonita, 2004, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 126.

1. Pemasyarakatan yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, di mana sistem yang dimaksud bersifat universal dengan memperhatikan hak- hak narapidana.
2. Sistem Pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidananya sehingga para narapidana dapat diterima kembali di masyarakat dan dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang disebut Lapas yaitu suatu wadah atau tempat pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur beberapa hak dan kewajiban narapidana seperti:

1. Hak beribadah
2. Hak perawatan rohani dan jasmani
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan
5. Hak menyampaikan keluhan
6. Hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa
7. Hak mendapatkan upah dan premi

8. Hak mendapatkan kunjungan
9. Hak mendapatkan remisi
10. Hak mendapatkan asimilasi dan cuti
11. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Hak mendapatkan cuti menjelang keluar
13. Hak-hak lain-lain

Uraian di atas sama dengan yang tercantum pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan permukiman yang layak, Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter dengan penjelasan penambahan jumlah kalori yang ditetapkan bagi wanita hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori sehari, bagi wanita menyusui dapat tambahan antara 800 (delapan ratus) sampai 1000 (seribu) kalori setiap harinya per orang. Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan atau pun lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak terjaga.

Berdasarkan data paparan dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di mana idealnya hunian suatu Lapas adalah 90.835 orang, namun pada kenyataannya Lapas saat ini bisa diisi oleh 132.372 orang hal ini sangatlah *over capacity*.⁸ Mengacu kepada surat keputusan dari

⁸ Rosita, 2015, *Implementasi Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoners di Sumatera Barat*, Universitas Bung Hatta, Padang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 14 Januari 2016 tentang penghitungan kapasitas Lapas/ Rutan/ Cabang Rutan sebagai berikut:

- a. Kapasitas hunian kamar (tidak termasuk kamar mandi dan WC) yaitu masing-masing penghuni mendapatkan ruang gerak seluas ± 5 meter persegi, di mana dasar hitungan kapasitasnya adalah:
 - 1) Jika bilangan yang dihasilkan adalah pecahan maka nilai yang diambil adalah bilangan yang terdekat atau mendekati bilangan yang besar atau terdekat berikutnya seperti 5,4 berarti dibulatkan ke bawah menjadi 5
 - 2) Jika pecahannya sama besar atau lebih maka nilainya tambahkan ke angka berikutnya, contoh 4,6 dijadikan 5
- b. Menurut luas kamar tidur kapasitas ruang gerak penghuni ditentukan sebanyak 2 meter persegi (2 m dan lebar 1 m), untuk standarisasi hunian dimaksud sama dengan di atas.
- c. Penentuan kapasitas LAPAS / Rutan / Cabang Rutan berdasarkan luasan kamar hunian atas luasan tidur dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing kapasitas kamar hunian pada Lapas / Rutan/ Cabang Rutan.⁹

Kekurangan dari sarana maupun prasarana di Lapas dan Rutan termasuk petugas hal ini membuat buruknya pelayanan pada narapidana, situasi seperti ini mengakibatkan wanita menjadi objek yang paling rentan, baik bahaya fisik maupun psikologis. Tercatat ada beberapa kasus yang terjadi pada narapidana

⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI , 2006, *Standar Kapasitas Hunian Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, website: www.ditjenpas.go.id.2016, tanggal unduh 12 Oktober 2018

pada Tahun 2017, narapidana yang meninggal pada Tahun 2009 sebanyak 778 orang meningkat dari tahun sebelumnya 750 orang¹⁰.

Berdasarkan data bulan Agustus 2017 saat ini di Indonesia jumlah narapida wanita sekitar 5,1 % dari seluruh total tahanan yang menempatkan Indonesia menjadi posisi ke - 84 di dunia dengan jumlah okupansi (hunian) berdasarkan data Desember 2015 Indonesia sudah melebihi kapasitas yaitu 149,5% bahkan Lapas kabarnya ada yang mencapai 600 % hal ini menjadikan Indonesia negara dengan tingkat kepadatan hunian 5 besar dunia. Berdasarkan rasio jumlah tahanan di dunia Indonesia termasuk paling rendah yaitu 67orang/100.000 penduduk.¹¹

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dihuni oleh perempuan, menurut pendapat ahli M. Adib merupakan perempuan yang terlibat pada kegiatan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi masyarakat yang semakin modern, sehingga terjadi kesenjangan sosial sangat kompleks, dan menimbulkan berbagai masalah sosial di berbagai kelompok masyarakat.¹²

Derajat kesehatan penghuni lembaga pemasyarakatan yang tidak baik saat ini merupakan konsekuensi logis yang dialami oleh para narapidana. Sanitasi lingkungan yang buruk dengan pola hidup yang tidak sehat sehingga narapidana akan beresiko tertular oleh penyakit diantaranya tuberkulosis, HIV, hepatitis dan penyakit kulit atau yang dikenal dalam istilah kedokteran penyakit dermatitis.¹³

¹⁰ Kemenkum HAM, 2016, *Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, hukum online, tanggal unduh 12 Oktober 2018

¹¹ Kemenkum HAM, 2007, *Statistik perbandingan jumlah huni dengan penghuni di Lapas*,Kemenkum HAM, Jakarta, hlm. 2.

¹² Komisi Hak Asasi Manusia, 1996, *Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan*, Komisi HAM RI, Jakarta, hlm.56

¹³ Amy E Yasunaga, 2001, *The Health of Jailed Women A Literature Review Journal of Correctional Health Care*, Jakarta, hlm 21 – 35.

Permasalahan diatas Provinsi Sumatera Barat justru belum memiliki lokasi penjara khusus perempuan, Rumah Tahanan Anak Air Kota Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Tanjung Pati merupakan tempat penitipan bagi narapidana perempuan. Walaupun secara administrasi Sumatera Barat sudah memiliki organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, namun belum memiliki tempat sebagai lapas khusus perempuan. Di dua lokasi tersebut berdasarkan data pendahuluan, diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehubungan dengan lapas perempuan di Kota Padang berada di dalam lokasi RUTAN laki-laki, dengan memberikan dua blok tempat bagi narapidana perempuan, kondisi bangunan tidak memadai dengan ruang gerak yang sangat terbatas dengan fasilitas minim sedangkan di LPKA Klas IIA Tanjung Pati penempatan narapidana perempuan berada satu blok di lokasi penjara khusus anak tersebut, walaupun berada pada blok berbeda dan dibatasi oleh kawat tinggi kemungkinan besar akan terjadi eksploitasi dan pelecehan pada perempuan hal ini menambah terjadinya gangguan pada sistem reproduksi. Saat ini kondisi blok sel tahanan luasnya tidak memadai sehingga melebihi daya tampung narapidana perempuan tersebut atau *over capacity*.

Permasalahan yang ditemui di lapangan berdasarkan hasil survey awal peneliti di LPKA Klas II A Tanjung Pati dengan gambaran satu kamar hunian berisikan 10 orang yang seharusnya di huni untuk 5 orang, dan data penghuni Lapas perempuan yang sakit setiap bukannya sekitar 2 orang, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui penumpukkan orang dalam suatu ruangan akan menimbulkan terganggunya kesehatan, sebagaimana di ketahui negara harus melindungi hak

atas kesehatan wanita dengan dasar hak asasi manusia sebagai pertimbangan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan .¹⁴

Pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan masih di bawah standar minimal yang ada, disebabkan keberadaan Lapas masih menumpang, sarana dan prasana yang terbatas jauh dari layak huni jika berpedoman dengan standar minimal kelayakan hunian di penjara yang mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Rumah Tahanan yang berlokasi di Anak Air Kota Padang belum berfungsi secara maksimal di mana masih difungsikan ganda dimana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIB Padang berada dalam lokasi rumah tahanan, walaupun narapidana tersebut ditempatkan di blok tersendiri, penempatan seperti ini tidak sesuai dengan pedoman standar minimal penempatan narapidana di pemasyarakatan sehingga ruang layak bagi Narapidana dan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada.
2. Lembaga Pemasyarakatan dikhususkan untuk anak yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi ganda di mana narapidana perempuan ditempatkan satu blok pada lokasi Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) Klas IIA Tanjung Pati, walaupun blok tersendiri tapi masih dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan anak, kapasitas hunian dengan jumlah penghuni sangat jauh dari standar atau pedoman penempatan narapidana di pemasyarakatan, sedangkan jumlah tahanan dan narapidana selalu bertambah.

¹⁴ Modul Hak Asasi Manusia Internasional, 2008, *Suplemen Modul Hak Perempuan Ditinjau dari Instrumen HAM Internasional*, Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm 50.

Kenyataan saat ini penempatan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Tanjung Pati merupakan benang merah terjadinya pelanggaran HAM dan bagaimana perlakuan terhadap narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti mengkaji dua hal yaitu mengidentifikasi pelanggaran HAM bagi para narapidana perempuan terutama ketersediaan sarana fisik dan lingkungan, serta akses kesehatan bagi narapidana perempuan dengan mengkaji sudut pandang kesehatan dalam pelayanan bagi narapidana perempuan dan mengkaji upaya untuk mempermudah pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan dalam pemenuhan hak kesehatannya sebagai penghormatan terhadap hak manusia yang hakiki dan mengurangi, mengendalikan bahkan menekan kasus penyakit menular.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, sangat jelas sekali jika hak kesehatan narapidana tidak sesuai dengan *Standard minimum dan* Undang-undang Pemasyarakatan, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Penempatan Tahanan dan Narapidana, Peraturan tentang penempatan narapidana wanita apakah sudah mengacu kepada *Standard Minimum Rules* dalam pemenuhan hak kesehatan, maka penulis mengangkat judul: **“PEMENUHAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN BERDASARKAN *STANDARD MINIMUM RULES FOR TREATMENT OF PRISONERS* (pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Tanjung Pati)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan permasalahan di atas didapat beberapa permasalahan yang perlu penulis bahas dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan ?
2. Bagaimana prospek pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat di simpulkan beberapa tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan wanita.
2. Untuk menganalisis prospek pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dan informasi bagi instansi terkait khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas IIA Tanjung Pati dapat merealisasikan lembaga pemasyarakatan khusus perempuan. Adapun manfaat secara praktis dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Peneliti, penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai aturan - aturan yang mengatur seharusnya ada dan diterapkan dalam pemenuhan hak narapidana wanita.
- b. Bagi pembaca, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun berupa masukan, saran dan informasi secara tertulis mengenai referensi aturan-aturan tentang narapidana dan hak perempuan.

2. Manfaat Teoritis

Beberapa manfaat secara teoritis dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan refensi atau rujukan sekaligus pengembangan keilmuan bagi hukum kesehatan, yang berkaitan dengan hukum dan mahasiswa fakultas hukum khususnya sehubungan dengan *Standard of Rules for the Treatment of Prisoners* dalam pemenuhan hak kesehatan pada pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan pada lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIA Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas IIA Tanjung Pati.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam pemenuhan narapidana perempuan dari sudut pandang kesehatan.
- c. Diharapkan penelitian ini merupakan pengembangan hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan penerapan *Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoners* dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana pada penempatan narapidana sehingga memberikan dapat

meningkatkan kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan melalui suatu penelitian.

- d. Sebagai sumber data bagi pembuat kebijakan untuk peningkatan layanan kesehatan bagi narapidana perempuan.


E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sebelum menganalisis masalah diatas sebaiknya di kaji tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang artinya adalah perhormatan terhadap manusia dalam hal kebebasan dalam kehidupannya. Seberapapun jahatnya manusia, dia tidak akan berhenti menjadi manusia karena memiliki hak tersebut yang sudah melekat semenjak lahir dan itu tidak bisa di kurangkan satu apapun haknya.

Untuk menganalisis masalah di atas penulis menggunakan teori bekerjanya hukum yang kemukakan oleh Robert B. Seidman yang merupakan salah satu dari penganut teori Sosiologi Hukum, teori Sosiologi hukum yang dihasilkan oleh Robert B. Seidman yaitu teori bekerjanya Hukum sebagai berikut:

Bagan 1: Teori Robert B Seidman



Berdasarkan bagan di atas Robert Seidman menjelaskan sebagai berikut:¹⁵

- a. Setiap peraturan hukum itu memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana secara keseluruhan kompleks dengan kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya, mengenai dirinya.

¹⁵ Mansyur Effendi, 1980, *Tempat Hak – Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional/ Nasional*, Jakarta, hlm. 20

- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan - kekuatan sosial, politik dan lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- d. Bagaimana para pembuat undang- undang akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lain mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang birokrasi.¹⁶

Manusia secara hukum adalah sama, hak hukum manusia tidak dibedakan baik sebagai masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum. Tidak ada yang beranggapan jika ada pelanggaran pidana bagi orang sipil maka akan diproses, sedangkan aparat tidak diproses. Di Zaman Reformasi setiap orang akan diperlakukan hukum secara sama sesuai dengan tingkat pelanggaran hukum yang dilakukannya, jika yang melakukan pelanggaran tersebut adalah seorang aparat akan dikenakan lebih sanksi lebih berat lagi dibanding dengan orang sipil, dikarenakan yang bersangkutan adalah seorang penegak hukum.

Manusia menurut para ahli sebagai berikut:

Pendapat Omar Mohammad Al Tony Al - Syaibany manusia adalah makhluk yang paling mulia, manusia adalah makhluk berakal dan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 20

manusia adalah makhluk yang mempunyai tiga dimensi yaitu badan, akal dan ruh, yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor keturunan, gizi dan lingkungan¹⁷.

Hak manusia sangat hakiki di mana manusia merupakan makhluk terbaik ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sempurna dan paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya yang tidak bisa diintervensi oleh manusia lain atau kelompok, atau lembaga - lembaga yang bermaksud meniadakannya.¹⁸

Menurut Paula J. C & Janet W. manusia merupakan makhluk terbuka, bebas dalam menentukan pilihan dalam situasi apapun, mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup, secara kontiniu, serta ikut mengatur pola berhubungan dan unggul dalam multi dimensi dalam berbagai kemungkinan.

Manusia sebagai makhluk paling mulia, berfikir dengan menggunakan tiga dimensi kehidupan yang dimilikinya, mempengaruhi untuk perkembangannya dalam menjalankan kehidupannya saling berinteraksi satu sama lainnya karena manusia adalah sebagai makhluk sosial, saling berkompetensi dan saling mengungguli dalam mencapai suatu tujuan kehidupan yang tercipta dari persaingan pada manusia dengan menggunakan akal pikiran dan ilmu yang didapatnya, termasuk memenuhi kehidupannya sebagai makhluk hukum yang pada akhirnya bisa jadi akan berhadapan dengan hukum itu sendiri akibat dari hubungan sosial melalui tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat.

¹⁷Safroedin Bahar, 1999, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 34.

¹⁸A. Bazar Harahap dan Nawangsih, 2007, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia, Jakarta, hlm.6

Setiap manusia dalam melakukan perbuatannya yang melanggar hukum pasti mendapatkan hukuman sebagai sanksi yang setimpal atas perbuatannya karena setiap perlakuan membutuhkan keadilan dalam penerapan hukum itu sendiri. Dalam penegakan keadilan masalah yang paling mendalam sudah dibicarakan sejak zaman Aristoteles sampai dengan saat ini. Para ahli mempunyai pandangan hukum berbeda tentang keadilan, dalam mengkaji dan menganalisis apa itu keadilan. Ada beberapa teori dalam mengkaji dan menganalisis teori keadilan yang disebut dengan *theory off justice*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *theories van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata yaitu :

a. Teori

b. Keadilan yang berasal dari bahasa Inggris *justice* adalah adil dan bahasa Belanda adalah *rechtvaardig* yang berarti adalah secara objektif.

Ada tiga pengertian adil yaitu:

- 1) Tidak berat sebelah
- 2) Berpihak pada kebenaran
- 3) Berbuat sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Jhon Stuart Mill mengartikan bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruknya . Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia dalam menjadi esensi atau hakekatnya keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya.

Menurut Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kemampuan kepada diri sendiri dan orang

lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, meliputi keadilan *distributive justice*, keadilan bertaat atau legal keadilan komunitatif.¹⁹

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakpastian, kebenaran atau ketidaksewenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, memegang janji diperlakukan dengan setara dan sebagainya.

Jhon stuart memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tinggi), sama kedudukannya oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham.

Berdasarkan judul dari tulisan penulis tentang *Implementasi Standard Minimum Rules of Prisoner* dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Tanjung Pati. Maka untuk melihat cara bekerjanya hukum, sesuai atau tidaknya diterapkan pada masyarakat, maka diperlukan teori sosiologi hukum

¹⁹ Djojodinegoro, 1976, *Hukum dalam Perundang-Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, PT Grafika, Jakarta, hlm. 76

berdasarkan hukum empirik. Pemaparan berkenaan teori sosiologi hukum, maka dapat dikaitkan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Seidman untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, kita tidak dapat begitu saja mentransfer hukum asing ke dalam hukum yang berlangsung di negara kita. Tentu dilihat dulu cocok tidaknya dengan perangkat hukum yang ada di negara kita sehingga selaras dengan kehidupan, pemikiran masyarakat yang berbeda nilai sosial yang dianut, berbeda sertifikasi sosialnya berdasarkan pikiran masyarakatnya. Apabila peraturan tersebut bisa disesuaikan adalah karena kebenaran adalah sama dengan kecocokan.

Menurut Wiryo Prodjodikoro mengatakan bahwa semua perlengkapan suatu negara dan pemerintah baik tindakan terhadap warga negara maupun dalam negara tidak boleh sewenang-wenang, dan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dimana negara harus menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan hukum tersebut.²⁰

Pada lembaga pemasyarakatan, semua tahanan dan narapidana menurut aturan diperlakukan secara adil, tidak memandang siapa orangnya, apakah narapidana itu proses perkaranya memakai keterangan surat miskin atau pakai pengacara terkenal sekalipun secara adil. Tetapi tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku jadi keadilan tidak bisa ditegakkan.

²⁰ A.Hamid S. Attaminni, *Teori Perundang - undangan di Indonesia*, Makalah Upacara pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.8

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa pengertian yang akan digunakan untuk landasan dasar penelitian hukum ini, untuk menyamakan persepsi materi dan terminologi penelitian ini, penulis di sini akan menguraikan batasan-batasan definisi operasional terkait permasalahan yang telah teridentifikasi dengan jabaran sebagai berikut:

- a. *Standar minimum rules for prisoners* adalah suatu standar pelayanan yang ada di lembaga pemasyarakatan atau penjara.
- b. Hak-hak dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena manusia, menunjukkan karakteristik tidak secara langsung seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan dan harus diterapkan
- c. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang hakiki dan mutlak dan tidak dapat di kurang satu apapun harus dijalankan menurut hukum yang berlaku sebagai suatu standar argumen dan kritik dan tidak bergantung pada penerapan hukumnya.²¹
- d. Kesehatan menurut WHO yaitu suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial dengan hidup secara produktif atas kehidupannya dan dapat merasakan manfaatnya, dengan standar pelayanan kesehatan yang setinggi-tingginya, hal ini dapat di artikulasikan dari badan kesehatan dunia WHO sebagai dasar mukadimah dalam menentukan standar kesehatan manusia secara dasar,

²¹ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

tanpa membedakan suku, bangsa, ras, agama termasuk keyakinan politik dan ekonomi.²²

Kesehatan menurut Pasal 24 DUHAM Tahun 1948 menyatakan bahwa kesehatan sebagian dari hak atas standar kehidupan manusia yang di akui sebagai hak Asasi Manusia. Pelayanan kesehatan yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Perlindungan kesehatan bagi setiap orang dengan menikmati standar pelayanan yang setinggi - tingginya.
- 2) Pencegahan penyakit dan perawatan serta pengawasan penyakit itu sendiri.
- 3) Mendapatkan akses kesehatan reproduksi, ibu dan anak serta pengobatan
- 4) Mendapatkan pendidikan informasi kesehatan dasar sebagai *promotif*
- 5) Dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan komunitas.²³

e. Hak kesehatan adalah suatu bagian fundamental dari Hak Asasi Manusia bagi narapidana perempuan untuk menikmati standar kesehatan yang setinggi-tingginya, mendasar tanpa membedakan ras, agama, politik, status sosial dan ekonomi.²⁴

f. Pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di lapas.

²² Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 1946

²³ Lembar Fakta No.31, 2008, *Hak Atas Kesehatan, Human Rights dan WHO*, Geneva, hlm.1

²⁴ Lembar Fakta, 2008, No 31, *Hak Atas Kesehatan, Swistserland: Office of The United Nation High Commissioner for Human Right dan World Health Organization*, Geneva hlm. 1.

- g. Narapidana adalah seorang yang sedang menjalankan masa hilangnya kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.
- h. Wanita atau perempuan adalah seorang yang dikodratkan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara biologis berjenis kelamin perempuan dengan ciri-ciri fisik dapat mereproduksi seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui tidak dapat digantikan dengan pria.
- i. Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan pembinaan bagi masyarakat yang di bina di pemasyarakatan sebagai suatu akhir dari pemidanaan pada tata peradilan negara.
- j. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu wadah tempat pembinaan manusia yang sedang menjalankan masa hukumannya.
- k. Petugas Lapas adalah orang yang bertugas sebagai pembina warga binaan pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis sosiologis* fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana implementasi dari *standard minimum rules for treatment of prisoners* bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dan Lembaga Pembinaan Kelas IIA Tanjung Pati dalam pemenuhan hak kesehatan sehingga terlihat masalah dan kendala yang ada dan dapat memberikan pemecahan masalah dari pelaksanaan aturan dimaksud.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIA Tanjung Pati dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas IIB Padang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan primer adalah data yang penulis dapat melalui beberapa kegiatan diantaranya:

1) Hasil wawancara

Wawancara dilakukan melalui informan yaitu petugas lembaga pemsarakatan di LPP Klas IIB Padang oleh Kasubsi Wathapi ibu Oky Andriyeni, SH dan LPKA Klas IIA Tanjung Pati bapak Misno

2) Hasil Observasi

Hasil observasi yaitu pengamatan langsung keadaan sekitar Lapas dan penghuni Lapas dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan.

3) Kuesioner

Diberikan kepada penghuni Lapas dan petugas Lapas masing-masing sebanyak 20 orang

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat melalui beberapa hasil survey, dan data statistik kriminal dari LPP Klas IIB Padang dan LPKA Klas II A Tanjung Pati.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam pelaksanaan observasi nanti peneliti akan menggunakan pengamatan langsung dan sekaligus mendokumentasikan kondisi setempat berupa foto-foto.

b. Wawancara

Pada kegiatan ini peneliti akan melakukan wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan dan beberapa orang narapidana untuk mengetahui kecocokan informasi

c. Kuesioner

Kuesioner akan di isi oleh penghuni lembaga pemasyarakatan perempuan di LPP Klas IIB Padang dan LPKA Klas II A Tanjung Pati

d. Studi Dokumen

Pada studi dokumen ini peneliti akan mengumpulkan data yang ada di lembaga pemasyarakatan berupa laporan bulanan dari lembaga pemasyarakatan, laporan tahunan, buku tentang lembaga pemasyarakatan, dan jurnal.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis dengan menggunakan parameter yang diteliti melalui pengumpulan data dengan pengisian kuesioner kepada penghuni Lapas, kemudian data yang terkumpul akan diolah dengan cara:

a. Editing data

Memeriksa data dan mengedit semua data yang terkumpul melalui wawancara dan kuesioner dengan mengoreksi satu persatu sehingga data menjadi akurat.

b. *Coding*

Dalam meng-*coding* data adalah suatu kegiatan memberikan tanda pada jawaban informan setelah di mana memberikan angka-angka pada setiap jawaban seperti (1, 2, 3 dan seterusnya) sesuai dengan macamnya.

c. Pengolahan data

Kemudian dilakukan kualifikasi data dan diolah dengan menyusun sesuai dengan urutan permasalahan yang dirumuskan, sehingga dengan demikian akan terlihat permasalahan yang akan diteliti

d. Analisis

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dimana upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjanya data, mengorganisasikan data, memilah data untuk bisa dikelola dalam menemukan apa yang penting dan dipelajari untuk dapat memutuskan suatu pengertian atau perspektif subjek dengan memadukan data kepustakaan sehingga data yang diperoleh lebih akurat .